



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 452 Tahun 2019

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL DARUL HIKMAH NW JERUK MANIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
  - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
  - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Darul Hikmah NW Jeruk Manis.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Menengah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DARUL HIKMAH NW JERUK MANIS.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 27 Desember 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



NASARUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 452 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/  
OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DARUL HIKMAH NW JERUK MANIS

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	RA Darul Hikmah NW Jeruk Manis
2	Nomor Statistik Madrasah	101252020357
3	Alamat Madrasah	Dsn. Jeruk Manis Desa/Kelurahan Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darul Hikmah NW Jeruk - Manis
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Halim Nataatmadja, SH., Nomor 17, Tanggal 27 September 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-0038452.AH.01.04.Tahun 2016, Tanggal 29 September 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA  
Nomor Piagam : 2049/Kk.18.02/PP.00/12/2019

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah  
Nomor : Kd. 19.02/4-c/PP.00/1074/2011, Tanggal 22 September 2011 diberikan kepada :


Nama Madrasah : RA Darul Hikmah NW Jeruk Manis  
Alamat : Desa Pemepek  
Kecamatan : Pringgarata  
Kabupaten : Lombok Tengah  
Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah NW Jeruk Manis  
Berdiri sejak tanggal : 23 juni 2003

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	5	2	0	2	0	3	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Praya, 4 Desember 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

  
/H. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd  
NIP.196812311991031018